



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 15 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (4), Pasal 96 ayat (4), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 100 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960-104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
14. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai perolehan atas Bumi dan Bangunan yang mendasarkan pada nilai Transaksi atau Nilai Pasar atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar penghitungan BPHTB.
18. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai pengurang atas nilai NPOP dalam penghitungan BPHTB terutang.
19. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada negara.
20. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
21. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
22. PPAT Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan

membuat Akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
28. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
29. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
34. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
35. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai

sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
38. Kode Bayar adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
39. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

47. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
48. Surat Keputusan Pengurangan adalah surat keputusan atas pengurangan terhadap SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
52. Penagihan adalah serangkaian Tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
53. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
54. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
55. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
56. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

57. Jurusita Pajak adalah pelaksana Tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
59. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
60. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
61. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
62. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
63. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
64. Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Penilaian PBB-P2.
65. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
66. Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan peruntukan/ penggunaannya.
67. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

68. Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut Computer Assisted Valuation (CAV) dan/atau Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA).
69. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
70. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
71. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Jenis Pajak;
- b. Tata Cara Pemungutan PBB-P2;
- c. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- d. Tata Cara Pemungutan PAT;
- e. Tata Cara Pemungutan Opsen PKB dan BBNKB;
- f. Tata Cara Pemungutan BPHTB;
- g. Tata Cara Pemungutan PBJT;
- h. Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB;
- i. Tata Cara Pemungutan Burung Walet;
- j. NPWPD dan NOPD;
- k. Penonaktifan atau Penghapusan;
- l. Pembukuan dan Pencatatan;
- m. Pemeriksaan Pajak;
- n. Surat Tagihan Pajak;
- o. Penagihan Pajak;
- p. Keberatan dan Banding;
- q. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- r. Pemberian Insentif Fiskal;
- s. Kemudahan Perpajakan Daerah;
- t. Kedaluwarsa Pajak;
- u. Penghapusan Piutang Pajak;
- v. Sinergi Pemungutan Opsen; dan
- w. Sistem Informasi Terintegrasi.

BAB II JENIS PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 4

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Tata cara pemungutan PBB-P2, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penilaian;
- c. penetapan;
- d. penerbitan dan penyampaian tagihan;
- e. pembayaran dan penyetoran;
- f. pengurangan, pembebasan, pembetulan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi administratif; dan
- g. pelimpahan wewenang.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pendaftaran objek dan subjek PBB-P2 dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak.
- (3) SPOP yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak dan/atau Kuasanya.
- (4) Dalam hal yang menjadi objek pajak adalah Badan, maka yang menandatangani SPOP adalah Direksi atau Kuasanya.
- (5) Dalam hal SPOP ditandatangani oleh kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kuasa melampirkan surat kuasa dari subjek pajak.
- (6) Format SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pendaftaran pasif; dan
 - b. pendaftaran aktif.
- (2) Pendaftaran pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemutakhiran data melalui pendaftaran objek dan subjek PBB-P2 oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi SPOP.
 - (3) Pendaftaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Wali Kota dengan cara melakukan validasi data objek dan subjek pajak.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan pendaftaran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 8

- (1) Wali Kota melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses Penilaian.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. massal; dan
 - b. individual.
- (4) Penilaian massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan penilaian yang sistematis untuk sejumlah objek pajak pada saat tertentu secara bersamaan menggunakan suatu prosedur standar, yang disebut *Computer Assisted Valuation (CAV)* dan/atau *Computer Assisted for Mass Appraisal (CAMA)*.
- (5) Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan terhadap objek pajak kriteria

tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan penilaian.

- (6) Penilaian Massal dan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk menentukan NJOP Bumi dilakukan dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.
- (7) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.
- (8) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
 - a. NJOP Bumi; dan
 - b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/ atau
 - c. NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.
- (9) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) Penentuan Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 11

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
- (3) NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal dan/atau Penilaian Individual.

- (4) NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
- (5) Penentuan Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 12

- (1) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan.
- (2) Jenis Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan objek pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan NJOP bangunan objek pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
 - b. menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
 - c. menghitung pendapatan dalam satu tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.
- (2) Penilaian Individual untuk NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (3) Dalam melakukan Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat bekerja sama dengan Penilai Pemerintah, Penilai Publik, dan instansi lain yang terkait.

Pasal 14

Wali Kota menetapkan besaran NJOP Bumi dan Bangunan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT.
- (2) Penetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara massal.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pembayaran selama 5 (lima) tahun berturut-turut, tidak ditetapkan PBB-P2 secara massal.
- (4) Dalam hal wajib pajak melakukan pembayaran untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota dapat kembali menetapkan PBB-P2 tahun berjalan.

Bagian Kelima
Penerbitan dan Penyampaian Tagihan

Paragraf 1
Penerbitan

Pasal 16

- (1) Wali Kota berwenang untuk menerbitkan:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD; dan
 - c. STPD.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur tertulis oleh Kepala Bapenda; dan
 - b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administratif 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Format SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (6) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Penyampaian

Pasal 17

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui elektronik dan/atau fisik.
- (2) Penyampaian secara fisik sebagaimana pada ayat (1) dapat melalui unsur Pemerintah Daerah.
- (3) SPPT yang telah dicetak dapat diperoleh ditempat yang ditentukan.
- (4) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Bagian Keenam
Pembayaran atau Penyetoran

Pasal 18

- (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dan diberikan tanda bukti berupa SSPD atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran atau penyetoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PBB-P2 dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada tempat pembayaran yang telah disediakan.
- (6) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (7) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai

dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (10) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran PBB-P2 terutang paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (2) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimnya dokumen baik secara fisik dan/atau elektronik.

Bagian Ketujuh

Pengurangan, Pembebasan, Pembetulan, dan Penghapusan atas Pokok dan/atau Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan:
 - a. pengurangan;
 - b. pembebasan;
 - c. pembetulan atau pembatalan; dan
 - d. penghapusan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak, pokok piutang, dan/atau sanksi administratif PBB-P2 pada SPPT, STPD dan SKPD.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap SSPD, SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap sanksi administratif PBB-P2 berupa denda, dan/atau kenaikan yang dikenakan.

Paragraf 1
Pengurangan

Pasal 21

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan atas SPPT, SKPD atau STPD.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurangan.
- (3) Dalam hal pengurangan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.

Pasal 22

Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) diberikan kepada wajib pajak dalam hal:

- a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:
 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:
 - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan

pengurangan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen); atau

- f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang memiliki Objek Pajak berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan termasuk di dalamnya Perusahaan, Yayasan, Satuan Pendidikan Swasta dan yang sejenis, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi:
 - 1. Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, wabah penyakit tanaman, wabah hama tanaman, huru-hara dan/atau kerusakan; atau
 - 2. Objek Pajak yang dikuasai negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.
 - c. mendukung kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan Daerah.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengurangan PBB-P2 terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diajukan secara:
 - a. perseorangan untuk PBB-P2 yang terutang dalam SPPT, SKPD dan STPD; dan
 - b. kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pengurangan yang telah disediakan;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - e. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - f. melampirkan SPPT dan Identitas Wajib Pajak; dan
 - g. melampirkan surat keterangan pendukung dari Kelurahan/Kecamatan.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan satu permohonan diajukan untuk lebih dari 1 (satu) SPPT dan

melampirkan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Format permohonan pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) Pengurangan diajukan paling lama dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak penerimaan SPPT;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan SKPD;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; atau
 - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal bukti penyitaan objek pajak oleh aparat penegak hukum.
- (2) Pengurangan tidak dapat diajukan apabila:
 - a. sedang diajukan keberatan atas SPPT, STPD atau SKPD; atau
 - b. surat keputusan keberatan sedang diajukan banding.
- (3) SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan pengurangan tidak dapat diajukan kembali.

Paragraf 2

Pembetulan atau Pembatalan

Pasal 25

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SPPT, SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dapat dimintai data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
- a. Pembetulan dapat berupa:
 1. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 2. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - b. Pembatalan dalam hal:
 1. hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 2. ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
 3. ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 26

- (1) Permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) oleh perorangan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pembetulan yang telah disediakan;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - e. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - f. melampirkan SPPT dan Identitas Wajib Pajak; dan
 - g. melampirkan surat keterangan pendukung dari Kelurahan/ Kecamatan.
- (2) Permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) secara kolektif dilakukan dengan satu permohonan diajukan untuk lebih dari 1 (satu) SPPT dan melampirkan syarat sebagaimana ayat (1).
- (3) Format permohonan pembetulan SPPT, SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Format permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Penghapusan

Pasal 27

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d diberikan terhadap sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen).
- (2) Permohonan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.
- (3) Permohonan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara perseorangan.
- (4) Permohonan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk satu SPPT/SKPD/STPD;
 - b. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyampaikan alasan yang jelas;
 - d. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak;
 - e. melunasi pokok pajak yang dimintakan penghapusan sanksi administratif;
 - f. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan penghapusan sanksi administratif.
- (5) Keputusan dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada hasil penelitian.
- (7) Format permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Kedelapan
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 29

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) dilimpahkan Kepala Bapenda.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame baik dalam ruangan atau luar ruangan.

Pasal 31

Tata cara pemungutan Pajak Reklame, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan pajak terutang;
- c. pembayaran;
- d. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran;
- e. pembetulan atau pembatalan; dan
- f. pelimpahan wewenang.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Wajib Pajak Reklame yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi surat pendaftaran objek Pajak melalui e-SPTPD.
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Reklame atau Kuasanya.

- (4) Surat pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame dengan masa pajak 1 (satu) tahun kalender meliputi reklame papan/billboard/videotron/megatron, dan reklame berjalan harus disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pemasangan Reklame.
- (5) Surat pendaftaran objek Pajak untuk objek reklame insidental dengan masa pajak 1 (satu) bulan kalender atau 7 (tujuh) hari kalender meliputi reklame kain/cover, baliho/MMT, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame udara, reklame apung, reklame film/slide, dan reklame peragaan harus disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal pemasangan Reklame.
- (6) Dalam hal surat pendaftaran objek Pajak tidak disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) akan diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak dalam rangka melakukan konfirmasi.
- (8) Dalam hal masa pemasangan reklame telah selesai dan telah melewati paling lama 15 (lima belas) hari kalender, dan reklame masih terpasang tetapi belum didaftarkan kembali maka akan ditertibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Penerbitan SKPD secara jabatan didahului dengan pemeriksaan.
- (10) Format surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 33

- (1) Wali Kota melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak Reklame dan Objek Pajak Reklame.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk administrasi perpajakan Daerah meliputi:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis Objek Pajak Reklame.

- (4) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Penetapan Pajak Terutang

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Wali Kota menetapkan Pajak Reklame terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6), dapat diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak Reklame terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak Reklame yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak Reklame yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan Pajak Reklame terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak Reklame terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak Reklame terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Ketetapan Pajak

Pasal 35

- (1) Apabila Reklame dipasang dalam satu bidang dimana warna bidang itu merupakan identitas suatu produk, maka pajak reklame dihitung dari keseluruhan luas bidang tersebut.
- (2) Reklame yang menampilkan bermacam - macam produk yang sejenis dalam jangka waktu tertentu selama satu tahun dimasukkan dalam reklame multivision.

- (3) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horisontal, sehingga berbentuk persegi panjang.
- (4) Reklame yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumus mencari luas.
- (5) Reklame yang semata-mata memuat nama profesi atau badan hukum yang diluar bangunan dengan ukurannya melebihi 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi), maka pajak dihitung sesuai luas reklame tersebut.
- (6) Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang diluar bangunan dengan ukurannya kurang dari 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi), maka pajak dihitung sama dengan ukuran 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi).
- (7) Apabila suatu reklame berhubungan dengan sifatnya dapat digolongkan dalam dua jenis reklame dan menurut lokasi dapat digolongkan dalam dua Kawasan dan Kelas Jalan maka pajak dihitung berdasarkan NSR yang paling tinggi.
- (8) Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan tambahan NSR apabila ketinggian reklame sebagai berikut :
 - a. di atas 15 meter s/d 30 meter sebesar 20% (dua puluh persen) dari NSR yang seharusnya;
 - b. di atas 30 meter s/d 45 meter sebesar 40% (empat puluh persen) dari NSR yang seharusnya;
 - c. di atas 45 meter s/d 60 meter sebesar 60% (enam puluh persen) dari NSR yang seharusnya;
 - d. di atas 60 meter s/d 75 meter sebesar 80% (delapan puluh persen) dari NSR yang seharusnya; dan
 - e. di atas 75 meter sebesar 100% (seratus persen) dari NSR yang seharusnya.
- (9) Dalam hal penyelenggaraan reklame dalam ruangan diberikan ketetapan sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Keempat

Pembayaran

Pasal 36

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak Reklame melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame yang terutang dengan menggunakan kode bayar yang terdapat pada SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan.
- (3) Kode bayar dan SSPD sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku untuk satu objek pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak Reklame memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak diwajibkan membuat kode bayar dan SSPD sesuai jumlah objek pajak.
- (5) Pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak Reklame dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (7) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran Pajak Reklame dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (9) Jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame terutang adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (10) Jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame insidentil terutang paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemasangan Reklame.
- (11) Dalam hal penyelenggaraan Reklame secara insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) Wajib Pajak melakukan pembayaran sebelum pemasangan Reklame.
- (12) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (13) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 37

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak Reklame atau karena jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan

pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak Reklame dan/atau Objek Pajak Reklame.

- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SKPD atau STPD, dan Identitas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Reklame.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak Reklame atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan yang disampaikan.
- (5) Kondisi Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD atau STPD.
- (7) Terhadap pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan yang didasarkan atas permohonan Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (10) SKPD atau STPD yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keenam
Pembetulan atau Pembatalan

Pasal 38

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak Reklame dapat dimintai data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. Pembetulan dapat berupa:
 1. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 2. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - b. Pembatalan dalam hal:
 1. hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 2. ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; atau
 3. ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (7) Permohonan pembetulan atau pembatalan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pembetulan atau pembatalan yang telah disediakan;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;

- d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
- e. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai; dan
- f. melampirkan SKPD atau STPD dan Identitas Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 39

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

Tata cara pemungutan Pajak PAT, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan pajak terutang;
- c. pembayaran;
- d. keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran;
- e. pembetulan atau pembatalan; dan
- f. pelimpahan wewenang.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak PAT wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Wajib Pajak PAT yang telah memiliki NPWPD wajib mengisi surat pendaftaran objek Pajak.
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Objek Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dilakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak.
- (6) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka melakukan sosialisasi dan konfirmasi.
- (7) Apabila Wajib Pajak tetap tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diterbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Penerbitan SKPD secara jabatan didahului dengan Pemeriksaan.
- (9) Format surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 42

- (1) Wali Kota melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak PAT dan Objek Pajak PAT.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk administrasi perpajakan Daerah meliputi:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis Objek Pajak PAT.
- (4) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Penetapan Pajak

Pasal 43

- (1) Wali Kota menetapkan PAT terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PAT yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

ditetapkan secara jabatan PAT terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) PAT terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (4) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Pembayaran

Pasal 44

- (1) Pemungutan PAT dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak PAT membayar PAT terutang menggunakan kode bayar atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan.
- (3) Setelah dilakukan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SSPD atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran atau penyetoran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran PAT dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran PAT dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (8) Jatuh tempo pembayaran PAT terutang adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (10) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (11) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 45

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak PAT atau karena jabatan dapat memberikan Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak PAT dan/atau Objek Pajak PAT.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SKPD atau STPD, dan Identitas Wajib Pajak
- (3) Kondisi Wajib Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak PAT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PAT.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak PAT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan yang disampaikan.
- (5) Kondisi Objek Pajak PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD atau STPD.
- (7) Terhadap pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.

- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (10) SKPD atau STPD yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keenam
Pembetulan atau Pembatalan

Pasal 46

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan pembetulan atau pembatalan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak PAT dapat dimintai data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. Pembetulan dapat berupa:
 1. mengabulkan permohonan Wajib Pajak PAT dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 2. menolak permohonan Wajib Pajak PAT.
 - b. Pembatalan dalam hal:
 1. hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 2. ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

3. ketetapan pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (7) Permohonan pembetulan atau pembatalan dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
- a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas atau mengisi formulir permohonan pembetulan yang telah disediakan;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - e. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai; dan
 - f. melampirkan SKPD atau STPD dan Identitas Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh Pelimpahan Kewenangan

Pasal 47

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PKB DAN BBNKB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

Tata cara pemungutan Opsen PKB dan BBNKB, meliputi:

- a. penetapan dan pembayaran; dan
- b. pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan BBNKB.

Bagian Kedua Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 49

- (1) Penetapan dan pembayaran Opsen PKB dan BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan bersamaan dengan penetapan dan pembayaran PKB dan BBNKB.
- (2) Pembayaran Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Wali Kota dapat membantu melakukan Penagihan.

Bagian Ketiga

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB dan BBNKB

Pasal 50

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan BBNKB.
- (2) Pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan Gubernur.

Bagian Keempat

Pelimpahan Kewenangan

Pasal 51

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

Tata cara pemungutan BPHTB, meliputi:

- a. dasar pengenaan pajak;
- b. pembayaran;
- c. pelaporan;
- d. penelitian;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan;
- f. tata cara pengembalian pembayaran; dan
- g. pelimpahan wewenang.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk:
 1. tukar menukar;
 2. hibah;
 3. hibah wasiat;
 4. waris;
 5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
 6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PBB-P2.

Pasal 54

- (1) NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikurangi NPOPTKP.
- (2) Besarnya NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat; atau
 - b. Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk Perolehan Hak selain waris atau hibah wasiat.
- (3) Perolehan hak waris atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas (ayah

atau ibu) atau satu derajat ke bawah (anak), termasuk suami/istri.

- (4) NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk wajib pajak dengan Nomor Induk Kependudukan yang sama atas perolehan hak dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 55

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat Keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari Pelepasan Hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat Keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 56

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memperoleh NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan BPHTB.

Bagian Ketiga
Pembayaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

Tata cara Pembayaran BPHTB, meliputi:

- a. pengisian SSPD;
- b. pembayaran dengan kode bayar; dan
- c. tempat dan bukti pembayaran.

Paragraf 2
Pengisian SSPD

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB yang terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (2) SSPD BPHTB dicetak dan ditandatangani oleh Notaris/PPAT/PPATS dan/atau Wajib Pajak.
- (3) Cetak SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui e-BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan program pemerintah SSPD BPHTB dicetak dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (5) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (6) Format SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Pembayaran

Pasal 59

- (1) Pembayaran BPHTB dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran BPHTB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tempat pembayaran yang telah disediakan.

- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Pembayaran BPHTB dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditentukan dengan menggunakan kode bayar yang tercantum pada SSPD.
- (7) Kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku pada tahun berjalan.
- (8) Dalam hal kode bayar tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka SSPD BPHTB dicetak ulang oleh Notaris/PPAT atau Wajib Pajak melalui e-BPHTB dan dilakukan pembayaran dengan kode bayar yang baru.
- (9) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang dan diberikan tanda bukti berupa SSPD.
- (10) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), disahkan dengan cap dan paraf petugas yang berwenang disertai tanggal pembayaran pada SSPD.
- (11) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau kuasanya.
- (12) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang maka Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran BPHTB.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perjanjian jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan jumlah BPHTB kurang dibayar maka Wajib Pajak melakukan pelunasan kekurangan pembayaran paling lambat pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (3) Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 61

- (1) Dalam hal untuk melakukan pelaporan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli; dan

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat di sampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui e-BPHTB.
 - (3) Dalam hal Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Wajib pajak melaporkan SSPD secara *online* melalui e-BPHTB.
- (2) Pelaporan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda untuk dasar melakukan penelitian.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, dengan ketentuan:
 - a. mengisi formulir pelaporan;
 - b. melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. surat kuasa khusus bermaterai cukup dalam hal dikuasakan disertai fotokopi identitas para pihak;
 3. fotokopi akta, risalah lelang, keputusan pemberian hak, dan/atau dokumen lain sesuai perolehan hak;
 4. fotokopi SPPT PBB-P2, SSPD PBB-P2 tahun berjalan dan Surat Keterangan Lunas PBB-P2 selama 5 (lima) tahun;
 5. fotokopi NPWP bagi Wajib Pajak Badan;
 6. foto objek pajak; dan
 7. dokumen lain yang ditentukan oleh Kepala Bapenda.

Bagian Kelima Penelitian

Pasal 63

- (1) Penelitian BPHTB merupakan penelitian terhadap SSPD yang dilaporkan.
- (2) Tata cara Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penelitian di tempat; dan
 - b. penelitian lapangan.

Paragraf 1
Penelitian Di Tempat

Pasal 64

- (1) Penelitian di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum dalam SPPT atau pada basis data PBB-P2;
 - b. jika terjadi pemecahan, maka NOPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud huruf a adalah NOPD yang telah dilakukan pemecahan;
 - c. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - f. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - g. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.
- (6) Pembayaran selisih kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan dengan SSPD BPHTB.

Pasal 65

- (1) Jika saat dilakukan penelitian di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tidak lengkap dan tidak benar, maka dokumen SSPD BPHTB dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Proses penelitian di tempat atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap dan benar SSPD BPHTB.

Paragraf 3

Penelitian Lapangan

Pasal 66

- (1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal terdapat indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak, diantaranya:
 - a. terdapat indikasi ketidakwajaran harga transaksi; dan/atau
 - b. terdapat indikasi ketidaksesuaian data dalam SSPD BPHTB dengan kondisi/kenyataan di lapangan.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui pemberitahuan secara elektronik.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas menggali informasi lebih lanjut terkait objek pajak.
- (4) Dalam hal penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didapatkan kewajaran dan/atau kesesuaian maka SSPD BPHTB dapat disahkan dengan melampirkan surat pernyataan dari wajib pajak.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh penjual, pembeli dan saksi.
- (6) Dalam hal penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didapatkan ketidakwajaran dan ketidaksesuaian maka petugas melanjutkan proses penelitian lapangan dalam bentuk:
 - a. pengecekan lokasi objek pajak;
 - b. permintaan keterangan; dan/atau
 - c. permintaan dokumen pendukung transaksi.
- (7) Pengecekan lokasi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan.
- (8) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, berupa bukti bayar, rekening koran atau dokumentasi transaksi.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil Berita Acara Penelitian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak

terutang yang menyebabkan kurang bayar, maka diterbitkan SSPD BPHTB.

Pasal 67

Proses Penelitian Lapangan atas SSPD BPHTB dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya pemberitahuan penelitian lapangan.

Bagian Keenam

Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan

Pasal 68

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat melakukan:
 - a. Pengurangan;
 - b. Pembetulan; dan
 - c. Pembatalan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pokok BPHTB.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap SSPD BPHTB.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap SSPD BPHTB.

Paragraf 1

Pengurangan

Pasal 69

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas pokok BPHTB.
- (2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Kondisi tertentu Wajib Pajak, meliputi:
 1. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI), Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) atau yayasan sejenis yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota;
 2. Wajib Pajak orang pribadi dengan status miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 3. Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak baru untuk kepemilikan pertama dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan

- Wajib Pajak dan keterangan dari pihak yang berwenang;
4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah/waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat kebawah; dan
 5. Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak karena konversi atau perbuatan hukum lain dengan adanya perubahan nama.
- b. Kondisi tertentu Objek Pajak, meliputi:
1. Objek Pajak yang merupakan program pemerintah, antara lain;
 - a) relokasi bencana;
 - b) Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL);
 - c) Reformasi Agraria; dan
 - d) program pemerintah lainnya;
 2. Objek Pajak yang merupakan hak atas tanah dan atau bangunan rumah sederhana, dan rumah susun sederhana serta rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
 3. Objek Pajak yang merupakan tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan;
 4. Objek Pajak yang merupakan tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan;
 5. Objek Pajak yang merupakan cagar budaya; dan
 6. Objek Pajak yang menjadi objek wakaf yang membutuhkan pemindahan hak terlebih dahulu sebelum diwakafkan.

Pasal 70

- (1) Besaran pengurangan BPHTB untuk kondisi tertentu Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 10% (sepuluh persen) bagi wajib pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 1;
 - b. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) bagi wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 2;
 - c. paling tinggi 20% (dua puluh persen) bagi wajib pajak orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 3;

- d. paling tinggi 50% (lima puluh persen) bagi wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 4; dan
 - e. paling tinggi 40% (empat puluh persen) bagi wajib pajak orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a angka 5.
- (2) Besaran pengurangan BPHTB terhadap kondisi tertentu Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling tinggi 100% (seratus persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b angka 1;
 - b. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b angka 2;
 - c. paling tinggi 50% (lima puluh persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b angka 3;
 - d. paling tinggi 50% (lima puluh persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b angka 4; dan
 - e. paling tinggi 100% (seratus persen) bagi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b angka 5 dan angka 6.

Pasal 71

Tata cara pemberian pengurangan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yaitu:

- a. mengajukan surat permohonan pengurangan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan dilampiri dengan:
 - 1. fotocopy SSPD BPHTB;
 - 2. fotocopy akta/risalah lelang/keputusan pemberian hak baru;
 - 3. Surat keterangan Lurah; dan
 - 4. Dokumen pendukung lain yang diperlukan.
- b. permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terutangnya BPHTB.
- c. permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat permohonan dan tidak dipertimbangkan.

Paragraf 2
Pembetulan

Pasal 72

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan antara Petugas Pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas jabatan atau permohonan Wajib Pajak.
- (3) Pelaksanaan pembetulan SSPD BPHTB, atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah SSPD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SSPD BPHTB, yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penelitian di tempat;
 - c. dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapannya maka SSPD BPHTB, tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan SSPD BPHTB dilakukan dengan menerbitkan SSPD BPHTB Pembetulan dan merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Surat Keputusan Pembetulan;
 - e. SSPD BPHTB Pembetulan harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkan;
 - f. SSPD BPHTB Pembetulan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diterbitkan;
 - g. dengan diterbitkannya SSPD BPHTB Pembetulan, maka SSPD BPHTB semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip; dan
 - h. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, segera diterbitkan Keputusan.

Paragraf 3
Pembatalan

Pasal 73

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan pembatalan terhadap nilai besaran BPHTB dengan dilakukan penelitian.
- (2) Pembatalan BPHTB dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak dengan syarat sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak serta didukung oleh data atau fakta baru yang meyakinkan;
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) SSPD yang diajukan permohonannya;
 - 2) dokumen yang mendukung permohonan pembatalan;
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan:
 - a. Surat Keputusan Pembatalan BPHTB; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pembatalan BPHTB.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengembalian Pembayaran

Pasal 74

- (1) Atas kelebihan pembayaran BPHTB atau pembatalan BPHTB pada tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan tidak diterbitkan suatu keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses verifikasi Bendahara Penerimaan Bapenda dan disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan.
- (5) Berdasarkan proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan SKPDLB.

- (6) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terhutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (9) Apabila kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 75

- (1) Pengembalian pembayaran BPHTB yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama dan 1 (satu) tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahbukuan.
- (3) Tata cara pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 76

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. asli Surat Permohonan Wajib Pajak beserta alasan dan data dukung;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak;
 - c. surat kuasa bermaterai dan Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
 - d. fotokopi sertifikat;
 - e. asli SSPD BPHTB yang sudah dan terbayar;
 - f. asli tanda terima pembayaran; dan
 - g. fotokopi buku tabungan atas nama Wajib Pajak, atau apabila tidak memiliki buku tabungan atas nama Wajib Pajak maka menggunakan buku tabungan

pihak yang masih sedarah dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

- (2) Dalam hal pengembalian diakibatkan pembatalan transaksi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan batal jual beli bermaterai dari calon penjual dan calon pembeli yang diketahui PPAT/PPATS;
 - b. Apabila akta jual beli belum terbit, maka melampirkan surat pernyataan dari PPAT/PPATS tidak pernah diterbitkan akta jual beli; dan
 - c. Apabila akta jual beli sudah terbit, maka wajib melampirkan asli akta batal jual beli.
- (3) Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dianggap sebagai permohonan dan tidak dapat diproses.

Bagian Kedelapan Pelimpahan Wewenang

Pasal 77

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN PBJT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

- (1) PBJT terdiri dari pajak atas:
 - a. makanan dan/atau minuman;
 - b. tenaga listrik;
 - c. jasa perhotelan;
 - d. jasa parkir; dan
 - e. jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada kegiatan rutin dan/atau insidental.

Pasal 79

Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi Penjualan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
- b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Pasal 80

Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

Pasal 81

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ bungalow/ *resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j termasuk tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai kos.

Pasal 82

Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Pasal 83

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l yang aktivitasnya meliputi pelayanan jasa kesehatan dan perawatan berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal.
- (3) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l termasuk didalamnya restoran yang menyajikan minuman beralkohol dan pertunjukan musik.

Pasal 84

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dasar pengenaan PBJT atas Jasa Parkir berdasarkan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dan dihitung berdasarkan luasan tempat parkir dan frekuensi pemakaian parkir.

Pasal 85

Tata cara pemungutan Pajak PBJT, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pembayaran, pelaporan dan penelitian;
- c. pengawasan;
- d. penetapan;
- e. keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, dan pembatalan; dan
- f. pelimpahan wewenang.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak PBJT wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Dalam rangka pendaftaran, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data jelas, benar, dan lengkap dengan mengisi surat pendaftaran objek pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Objek Pajak.

- (4) Format surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 87

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PBJT tidak mendaftarkan diri dan/atau mengisi formulir pendaftaran tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) Wali Kota dapat melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi dan konfirmasi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri pada saat pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota secara jabatan menerbitkan NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 88

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Wajib Pajak wajib mendaftarkan kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diterbitkan NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota secara jabatan menerbitkan NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 89

- (1) Wali Kota melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak PBJT dan Objek Pajak PBJT.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk administrasi perpajakan Daerah meliputi:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis Objek Pajak PBJT.

- (4) Dalam hal hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan kegiatan usahanya, dapat dilakukan Pemeriksaan.
- (5) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Pembayaran, Pelaporan dan Penelitian

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 90

- (1) Pemungutan Pajak PBJT dilarang diborongkan.
- (2) Dilarang diborongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke tempat pembayaran yang ditentukan.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pembayaran tunai melalui petugas.
- (6) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (7) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran PBJT dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (8) Pembayaran pajak terutang wajib dilakukan setiap bulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (10) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 91

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan secara insidental dengan dipungut bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) wajib pajak melakukan pembayaran pajak sesuai jumlah transaksi yang dilakukan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan sebesar pembayaran yang telah diterima.
- (3) Pembayaran atas sisa transaksi yang sudah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kalender setelah pelaksanaan.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak wajib melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha per hari dan jumlah pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) terutang yang telah dibayar oleh wajib pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (5) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 93

- (1) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus

dibayarkan atau disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

Pasal 94

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3

Penelitian

Pasal 96

- (1) Wali Kota melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, dapat dilakukan Pemeriksaan.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 97

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak, Wali Kota menempatkan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas pajak untuk melakukan penungguan pada objek pajak.
- (2) Penempatan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas pajak untuk melakukan penungguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Wajib Pajak.
- (3) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perhitungan pemeriksaan atau penetapan pajak.

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak wajib mendukung atas pelaksanaan penempatan alat, sistem elektronik, dan/atau petugas pajak untuk melakukan penungguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran; dan
 - b. yustisi berupa penandaan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. teguran I diberikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima;
 - b. apabila teguran I sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka diberikan teguran II dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila teguran II sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka dilakukan yustisi berupa penandaan; dan
 - d. penandaan dapat dibuka kembali setelah Wajib Pajak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3).

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 99

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak PBJT, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Pembukuan; atau
 3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam Pemeriksaan.

- (3) Mekanisme penghitungan hasil pemeriksaan Pajak yang kurang atau tidak dibayar secara jabatan sekurang-kurangnya berdasarkan nilai potensi minimal dengan mempertimbangkan hasil penungguan paling singkat 7 (tujuh) hari atau hasil perekaman data elektronik.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan.
- (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (7) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 100

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat 2 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b;
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kelima

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Pembetulan, Pembatalan, dan Penghapusan

Pasal 101

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau karena jabatan dapat memberikan:
 - a. Keringanan;
 - b. Pengurangan;
 - c. Pembebasan;
 - d. Pembetulan;
 - e. Pembatalan; dan
 - f. Penghapusan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak, pokok piutang, dan/atau sanksi administratif pada SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap objek pajak dalam ketentuan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap STPD.
- (7) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan terhadap sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan.

Pasal 102

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak PBJT dan/atau Objek Pajak PBJT.

- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dan Identitas Wajib Pajak
- (3) Kondisi Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak PBJT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PBJT.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak PBJT atau tingkat likuiditas Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan yang disampaikan.
- (5) Kondisi Objek Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (7) Dalam hal keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan.
- (8) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan dianggap dikabulkan.
- (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (11) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Ketujuh
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 103

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 89 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), dan Pasal 102 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MBLB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 104

Tata cara pemungutan Pajak MBLB, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pembayaran, pelaporan dan penelitian;
- c. penetapan;
- d. keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, dan pembatalan; dan
- e. pelimpahan wewenang.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Dalam rangka pendaftaran, Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data jelas, benar, dan lengkap dengan mengisi surat pendaftaran objek pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Objek Pajak.
- (4) Format surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 106

- (1) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak mendaftarkan diri dan/atau mengisi formulir pendaftaran tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), Wali Kota dapat melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi dan konfirmasi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak mendaftarkan diri pada saat pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota secara jabatan menerbitkan NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 107

- (1) Wali Kota melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak MBLB dan Objek Pajak MBLB.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk administrasi perpajakan Daerah meliputi:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis Objek Pajak MBLB.
- (4) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Pembayaran, Pelaporan dan Penelitian

Paragraf 1

Pembayaran

Pasal 108

- (1) Pemungutan Pajak MBLB dilarang diborongkan.
- (2) Penghitungan dan pembayaran Pajak MBLB terutang oleh Wajib Pajak bersamaan dengan penghitungan dan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode bayar atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah atau tempat pembayaran yang ditentukan.

- (4) Setelah dilakukan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SSPD atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan.
- (5) Pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (7) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada tempat pembayaran yang telah disediakan.
- (8) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (9) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran Pajak MBLB dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (10) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Bapenda ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (11) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud ayat (10) sebagai dasar pengakuan atas penerimaan Opsen Pajak MBLB oleh Pemerintah Provinsi.
- (12) Pembayaran pajak terutang wajib dilakukan setiap bulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (13) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (14) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (13) termasuk sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (15) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha per hari dan jumlah pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa pajak.
- (3) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (4) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelaporan Opsen Pajak MBLB.
- (5) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.

Pasal 110

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak MBLB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak MBLB mengalami keadaan kahar (*force majeure*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (4) Format SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak MBLB dapat melakukan pembetulan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3
Penelitian

Pasal 112

- (1) Wali Kota melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, STPD dapat diterbitkan.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak MBLB, dapat dilakukan Pemeriksaan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 113

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak MBLB, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Pembukuan; atau
 3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam Pemeriksaan.
- (3) Mekanisme penghitungan hasil pemeriksaan Pajak yang kurang atau tidak dibayar secara jabatan sekurang-kurangnya berdasarkan nilai potensi minimal dengan mempertimbangkan hasil penungguan selama minimal 7 (tujuh) hari atau hasil perekaman data elektronik.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan.
- (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (7) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 114

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat 2 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari

Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b;
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kelima

Keringanan Pengurangan, Pembebasan Ketetapan Pajak Pembetulan, Pembatalan dan Penghapusan

Pasal 115

- (1) Wali Kota atas permohonan dan/atau secara jabatan dapat memberikan:
 - a. keringanan;
 - b. pengurangan;
 - c. pembebasan;
 - d. pembetulan;
 - e. pembatalan; dan
 - f. penghapusan.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak MBLB.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap pokok ketetapan pajak, pokok piutang, dan/atau sanksi administratif.

- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap objek pajak dalam ketentuan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan terhadap SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan terhadap sanksi administratif berupa denda dan kenaikan yang dikenakan.

Pasal 116

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak MBLB atau secara jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak MBLB dan/atau Objek Pajak MBLB.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak MBLB;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, dan Identitas Wajib Pajak MBLB.
- (3) Kondisi Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak MBLB atau tingkat likuiditas Wajib Pajak MBLB.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak MBLB atau tingkat likuiditas Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan yang disampaikan.

- (5) Kondisi Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Dalam hal keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (11) SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, pembatalan, dan penghapusan tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keenam
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 117

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 107 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 112 ayat (1), Pasal 113 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), dan Pasal 116 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG
WALET

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 118

Tata cara pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pembayaran, pelaporan dan penelitian;
- c. penetapan;
- d. keringanan, pengurangan, pembebasan, pembetulan, dan pembatalan; dan
- e. pelimpahan kewenangan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 119

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan diri kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.
- (2) Dalam rangka pendaftaran, Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data jelas, benar, dan lengkap dengan mengisi surat pendaftaran objek pajak.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak beroperasinya Objek Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Format surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 120

- (1) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak mendaftarkan diri dan/atau mengisi formulir pendaftaran tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), Wali Kota dapat melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi dan konfirmasi.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak mendaftarkan diri pada saat pemanggilan atau tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota secara jabatan menerbitkan NPWPD, NOPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh yang dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 121

- (1) Wali Kota melakukan pendataan terhadap Wajib Pajak Sarang Burung Walet dan Objek Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk administrasi perpajakan Daerah meliputi:
 - a. memperoleh data dan informasi;
 - b. melengkapi data dan informasi; dan
 - c. melakukan penatausahaan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk informasi geografis Objek Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Dalam hal melakukan Pendataan, Wali Kota dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga

Pembayaran, Pelaporan dan Penelitian

Paragraf 1

Pembayaran

Pasal 122

- (1) Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak membayar Pajak Sarang Burung Walet terutang menggunakan kode bayar atau dokumen lain yang dipersamakan ke Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Setelah dilakukan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SSPD atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai.

- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik/non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak Sarang Burung Walet dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada tempat pembayaran yang telah disediakan.
- (7) Apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cek bank, giro, bilyet dianggap sah apabila dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah atas pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.
- (9) Pembayaran pajak terutang wajib dilakukan setiap bulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (10) Dalam hal Wajib Pajak Sarang Burung Walet tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (11) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 123

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet wajib melaporkan hasil kegiatannya dengan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha per hari dan jumlah pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa pajak.
- (3) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (4) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.

- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (6) Format SPTPD sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 124

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak Sarang Burung Walet mengalami keadaan kahar (*force majeure*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 125

- (1) Wajib Pajak Sarang Burung Walet dapat melakukan pembetulan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3
Penelitian

Pasal 126

- (1) Wali Kota melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, STPD dapat diterbitkan.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar.
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Pemeriksaan dapat dilakukan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 127

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak Sarang Burung Walet, Wali Kota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dan telah ditegur

- secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban Pembukuan; atau
 3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam Pemeriksaan.
- (3) Mekanisme penghitungan hasil pemeriksaan Pajak yang kurang atau tidak dibayar secara jabatan sekurang-kurangnya berdasarkan nilai potensi minimal dengan mempertimbangkan hasil penungguan selama minimal 7 (tujuh) hari atau hasil perekaman data elektronik.
 - (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan.
 - (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
 - (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 - (7) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 128

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat 2 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi

administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b;

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kelima

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran

Pasal 129

- (1) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak Sarang Burung Walet atau karena jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak Sarang Burung Walet dan/atau Objek Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu) SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - c. diajukan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dalam hal dikuasakan harus menyertai surat kuasa bermaterai;
 - e. melampirkan SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan, dan Identitas Wajib Pajak
- (3) Kondisi Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak Sarang Burung Walet atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Sarang Burung Walet.
- (4) Kemampuan membayar Wajib Pajak Sarang Burung Walet atau tingkat likuiditas Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

harus melalui penelitian atas kesesuaian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran yang disampaikan.

- (5) Kondisi Objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- (7) Dalam hal keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran didasarkan atas permohonan Wajib Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Keputusan.
- (8) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, maka permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayarannya dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (11) SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan yang telah diajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Keenam Pelimpahan Kewenangan

Pasal 130

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 121 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 126 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), dan Pasal 129 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB XI NPWPD dan NOPD

Pasal 131

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan:

- a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda.
 - (3) Atas dasar Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wali Kota menerbitkan 1 (satu) NPWPD kepada Wajib Pajak yang berlaku untuk seluruh Objek Pajak.
 - (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
 - (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
 - (6) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota dapat menerbitkan NOPD untuk masing-masing objek pajak.
 - (7) Wali Kota dapat menerbitkan identitas Objek Pajak sebagai bentuk turunan dari NOPD.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 132

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB XII

PENONAKTIFAN ATAU PENGHAPUSAN

Pasal 133

- (1) Wali Kota dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan baik secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak apabila tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga)

bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak;
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali; dan
 - c. tidak dalam sengketa hukum.

Pasal 134

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB XIII

PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 135

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data

penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB XIV PEMERIKSAAN PAJAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 136

Ruang lingkup pemeriksaan Pajak meliputi:

- a. tujuan pemeriksaan Pajak;
- b. jenis pemeriksaan;
- c. kewajiban dan kewenangan pemeriksa;
- d. hak dan kewajiban wajib pajak; dan
- e. pelimpahan kewenangan.

Bagian Kedua Tujuan Pemeriksaan Pajak

Paragraf 1 Umum

Pasal 137

Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan Pajak untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak; dan/atau
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

Paragraf 2

Pemeriksaan Pajak Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan
Kewajiban Pajak

Pasal 138

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a, dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak,

bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
 - a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
 - b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.

Paragraf 3

Pemeriksaan Pajak Untuk Tujuan Lain

Pasal 139

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 huruf b dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Jenis Pemeriksaan

Pasal 140

- (1) Jenis Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan untuk tujuan lain meliputi:
 - a. Pemeriksaan lapangan dan/atau
 - b. Pemeriksaan kantor.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib

Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.

- (3) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Bapenda dan/atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (5) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. standar umum Pemeriksaan;
 - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 141

Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (5) huruf a merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa.

Pasal 142

- (1) Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama;
 - b. pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;
 - c. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa;
 - d. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
 - e. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.
- (2) Format KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 143

- (1) Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (5) huruf c dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang disusun secara ringkas dan jelas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. penugasan Pemeriksaan;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. materi yang diperiksa;
 - d. uraian hasil Pemeriksaan;
 - e. simpulan dan usul Pemeriksa.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf e menjadi dasar penetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (4) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 144

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa berkewajiban:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak atau Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - 3) kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.
- e. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;

- f. menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- h. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- i. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- j. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 145

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, Pemeriksa berwenang:
 - a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;
 - d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - e. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan kantor, Pemeriksa berwenang:
 - a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor;

- b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek Pajak yang terutang pajak;
- c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
- e. meminjam laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 146

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk:
 - 1. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2;
 - 2. memberikan Surat Penugasan Pemeriksaan; dan
 - 3. memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
- b. menerima dokumen hasil Pemeriksaan; dan
- c. memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan..

Pasal 147

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,

- dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
- d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
 - e. menyampaikan tanggapan atas dokumen hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan kantor, kewajiban Wajib Pajak:
- a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
 - d. menyampaikan tanggapan atas dokumen hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Keenam Pelimpahan Kewenangan

Pasal 148

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB XV SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 149

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Wali Kota dapat menerbitkan STPD.
- (2) STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau

- kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
atau
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 112, dan Pasal 126 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 150

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB XVI
PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 151

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan.

Pasal 152

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Wali Kota menunjuk Kepala Bapenda.

Bagian Kedua
Jurusita

Pasal 153

- (1) Dalam melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 Kepala Bapenda berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tindakan Penagihan

Pasal 154

Dalam rangka melakukan penagihan Kepala Bapenda berwenang menerbitkan:

- a. Surat Teguran;
- b. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- c. Surat Paksa;
- d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
- e. surat pencabutan sita; dan
- f. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Paragraf 1
Surat Teguran

Pasal 155

- (1) Dalam rangka melakukan Penagihan Pajak Kepala Bapenda terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak berupa:
 - a. teguran I, jika Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang setelah melewati jatuh tempo dengan batas waktu pelunasan 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. teguran II, jika Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan setelah diterbitkannya surat teguran I dengan batas waktu pelunasan 7 (tujuh) hari kalender;
 - c. dalam hal teguran II diabaikan, maka akan dilakukan yustisi berupa penandaan;
 - d. apabila setelah penandaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan pelunasan, maka penandaan dicabut;
 - e. jika setelah penandaan dimaksud pada huruf c tidak dilakukan pelunasan, maka akan dilakukan:
 1. penyegelan/penutupan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Objek Pajak PBB-P2/PAT/PBJT/MLB/Sarang Burung Walet;
 2. pembongkaran atau penurunan terhadap reklame terpasang atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung untuk Objek Pajak Reklame;
 - f. penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 dapat dibuka kembali setelah dilakukan pelunasan;

- g. jika setelah penutupan sementara tidak melakukan pelunasan, maka akan diterbitkan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak; dan
 - h. hasil pembongkaran, penurunan, penghentian reklame sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
 - (4) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
 - (5) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
 - (6) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
 - (7) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
 - (8) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.
 - (9) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 156

- (1) Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf b.
- (2) Penagihan Seketika dan sekaligus dilaksanakan apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan daerah untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di daerah;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 157

- (1) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dapat diterbitkan pada saat:
 - a. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. tanpa didahului Surat Teguran;
 - c. dalam hal Surat Teguran telah diterbitkan dan disampaikan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender; atau
 - d. sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Format Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Surat Paksa

Pasal 158

- (1) Surat paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf c paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan Pajak;
 - c. besarnya utang Pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.
- (2) Format Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 159

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak.
- (3) Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi dilakukan kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak dalam hal Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai Penanggung Pajak.
- (4) Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan dilakukan kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan; atau
 - c. pegawai tetap yang meliputi pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan dalam hal Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang Penanggung Pajak.
- (5) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang dinyatakan pailit dilakukan dengan kurator, hakim pengawas, atau balai harta peninggalan.
- (6) Pemberitahuan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, dilakukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (7) Pemberitahuan surat paksa atas Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, dapat dilakukan kepada penerima kuasa.

Pasal 160

- (1) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dituangkan dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa yang ditandatangani oleh Jurusita dan pihak yang menerima pemberitahuan Surat Paksa.

- (2) Berita acara pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama yang menerima Surat Paksa; dan
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa

Pasal 161

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Pemerintah Daerah, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pihak yang dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa Penanggung Pajak menolak untuk menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (3) Format Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha atau kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

Pasal 162

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan, diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf d.
- (2) Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita berdasarkan surat perintah melaksanakan Penyitaan.
- (3) Surat perintah melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. nomor dan tanggal penerbitan Surat Paksa;
 - c. tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - d. nama Jurusita Pajak; dan
 - e. perintah untuk melaksanakan Penyitaan.

Paragraf 5

Surat Pencabutan Sita

Pasal 163

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan dalam hal:
 - a. Penanggung Pajak atas Klaim Pajak melunasi Nilai Klaim Pajak;
 - b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan pajak;
 - c. Barang sitaan musnah karena terbakar, gagal teknologi, bencana sosial, dan bencana alam;
 - d. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;
 - e. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Nilai Klaim Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah kedaluwarsa penagihan;
 - f. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang atau penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang;
 - g. pemberian Bantuan Penagihan Pajak telah dihentikan; dan/atau
 - h. pemberian Bantuan Penagihan Pajak telah diselesaikan.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf e yang disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak atas Klaim Pajak dan instansi yang terkait.

BAB XVII

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 164

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Wali Kota melalui Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1).
- (10) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa ketetapan pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan.
- (11) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara:
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan
 - b. perorangan untuk SKPD dan STPD.

Pasal 165

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terlewati dan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 166

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 167

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Pelimpahan Kewenangan

Pasal 169

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB XVIII
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 170

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

BAB XIX

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 171

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Persetujuan atau penyetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (8) Jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (7), dapat diberikan atas pertimbangan kondisi wajib pajak dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota, setelah dilakukan konfirmasi oleh petugas.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 172

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB XX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 173

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda secara tertulis dengan paling sedikit menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Surat Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wali Kota memberikan imbalan bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak lainnya.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (6) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayarannya.
- (8) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain.

- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (10) Format Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 174

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, diterbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 173.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Penerbitan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan Salinan SKPDLB yang telah dikirimkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Ketiga

Pelimpahan Kewenangan

Pasal 175

Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (5) dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

BAB XXI
KEDALUWARSA PAJAK

Pasal 176

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

BAB XXII
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 177

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) huruf d sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 178

Pelaksanaan penghapusan piutang pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penghapusan piutang pajak daerah.

BAB XXIII SINERGI PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Sinergi Pemungutan Pajak

Pasal 179

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergi pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. masyarakat;
 - d. dunia usaha;
 - e. dunia pendidikan; dan
 - f. pihak lainnya.
- (3) Tujuan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak antara lain:
 - a. mengoptimalkan peran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar Pajak;
 - c. meningkatkan pelayanan Pajak dan Opsen Pajak yang mudah, murah dan cepat;
 - d. mengembangkan inovasi dalam pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak; dan

- e. membuka ruang kerja sama lainnya.
- (4) Sinergi pemungutan Pajak dapat dilakukan melalui:
 - a. pembentukan forum komunikasi dan/atau jejaring kerja;
 - b. kerja sama daerah;
 - c. rapat koordinasi; dan
 - d. sosialisasi.

Bagian Kedua Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 180

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Sinergi dapat melibatkan unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Pemerintah Daerah lain;
 - d. masyarakat;
 - e. badan; dan/atau
 - f. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Bentuk sinergi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

Pasal 181

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan pembayaran Pajak.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan Pajak;

- b. memberikan data dan informasi sebagai sumber data untuk melakukan proyeksi pendapatan Pajak;
- c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak;
- d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak; dan
- e. mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pemungutan Pajak.

Pasal 182

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan aplikasi pemungutan Pajak secara terpadu dan terintegrasi dalam rangka kemudahan proses pemungutan Pajak serta kebutuhan pendukung lainnya.
- (2) Sistem Aplikasi Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain.
- (3) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 183

Pada saat peraturan Wali Kota ini berlaku, maka:

1. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pendataan Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 31);
2. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Klasifikasi Nilai Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 33);
3. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian SPPT, SKPD, Dan STPD Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 34);
4. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembayaran Dengan Angsuran Dan Penundaan Pembayaran, Serta Tempat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 35);
5. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Keberatan Dan Banding Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 36);

6. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 37) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 27);
7. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 39);
9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Dan Bumi Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 40);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 43);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 17);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Yang Pungutannya Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Warga Miskin (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 56);

14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 59) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 63) ;
15. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 95 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 96);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 96 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 97);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 97 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 98);
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 99 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 100);
19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 100 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 101);
20. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 102);
21. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 102 tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak

Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 103);

22. Peraturan Wali Kota Semarang No 18 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Dan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pada Satuan Pendidikan Swasta (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 18);

23. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 68).

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 184

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 21 Juni 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 21 Juni 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 28


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

	PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	NOMOR FORMULIR <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Selain yang diisi Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak. Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.						
POS PELAYANAN PAJAK								
1. JENIS	<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data							
	PR DT.II KEC KEL/DES BLOK NO.URUT KODE							
2. NOPD	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>							
3. NOPD BERSAMA	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>							
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU								
4. NOPD ASAL	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>							
5. NO SPPT LAMA	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>							
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK								
6. NAMA JALAN	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	7. BLOK / KAV / NOMOR						
8. KELURAHAN / DESA	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	9. RT						
		10. RW						
C. DATA SUBJEK PAJAK								
11. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa							
12. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. TNI/Polri <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya							
13. NAMA SUBJEK PAJAK	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	14. NPWPD						
15. NAMA JALAN	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	16. BLOK/KAV/NOMOR						
17. KELURAHAN/DESA	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	18. RT						
		19. RW						
20. KABUPATEN/KOTA – KODE POS	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>							
21. NOMOR KTP	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>							
D. DATA TANAH								
22. LUAS TANAH	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	23. ZONA NILAI TANAH						
24. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. Tanah+bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling siap bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>						
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan.								
E. DATA TANAH								
25. JUMLAH BANGUNAN	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>							

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023.

26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak.

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)
 30. TANDA TANGAN
 31. NAMA JELAS
 32. NIP


MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)
 30. TANDA TANGAN
 31. NAMA JELAS
 32. NIP

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN

- Gambarkan sket / denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.



C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB=3/8)

28. TINGGI KOLOM (M) 29. LEBAR BENTANG (M)

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) 31. KELILING DINDING (M) 32. LUAS MEZZANINE (M2)

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)

33. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB=4)

34. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3

RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)

35. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) 37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

OLAH RAGA / REKREASI (JPB=6)

38. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2

HOTEL / WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL 1. Non-Resort 2. Resort

40. JML BINTANG 1. Bintang 5 2. Bintang 4 3. Bintang 3 4. Bintang 1-2 5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

44. TIPE BANGUNAN 1. Kelas 4 2. Kelas 3 3. Kelas 2 4. Kelas 1

APARTEMEN (JPB=13)

45. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN 47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2) 48. RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3) 50. LETAK TANGKI 1. Di Atas Tanah 2. Di bawah Tanah

GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

51. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X1000 Rp.)

52. NILAI SISTEM 53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA		PEJABAT YANG BERWENANG	
54. TGL. KUNJUNGAN KEMBALI	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>	59. TGL. PENELITIAN	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>
55. TGL. PENDATAAN	<input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>	60. TANDA TANGAN	
56. TANDA TANGAN		61. NAMA JELAS	_____
57. NAMA JELAS	_____	62. NIP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
58. NIP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG			SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)				
NOPD:				
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
			NPWP:	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP per m ² (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB : NJOTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) : NJOP untuk penghitungan PBB-P2 : NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) : PBB-P2 yang terutang :				
PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)				
TANGGAL JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN :			Semarang, KEPALA BAPENDA	
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH				
NOPD:				
TAHUN	POKOK	DENDA	b. Keseluruhan pajak terutang yang dibayar melebihi tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif/ denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Keterangan:			KEPALA BAPENDA	
a. STPD ini untuk tunggakan tahun dengan nominal denda yang tercantum adalah kondisi saat STPD ini tercetak, dengan informasi total tunggakan PBB-P2 secara lengkap dapat diakses di https://e-pbb.semarangkota.go.id				

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

WALI KOTA SEMARANG,
 ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH



Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 148/Gd. C-Lt.1 Telp 0-800-1616-162/082-221-221-400, Kota Semarang

Kepada Yth.
(*NAMA WP*)
(*ALAMAT WP*)

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
SPTPD – (*Jenis Pajak*)
NOMOR: (*Nomor STPD SPTPD*)

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak	:	(<i>Nama Wajib Pajak</i>)
Alamat Wajib Pajak	:	(<i>Alamat Wajib Pajak</i>)
Nama Objek Pajak	:	(<i>Nama Objek Pajak</i>)
Alamat Objek Pajak	:	(<i>Alamat Objek Pajak</i>)
NPWPD	:	(<i>NPWPD</i>)
NOP/ ID OP	:	(<i>ID OP</i>)
Jenis Pajak	:	(<i>Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet</i>)
Nomor Ketetapan SPTPD	:	(<i>Nomor SPTPD</i>)
Masa dan Tahun Pajak	:	(<i>Masa dan Tahun Pajak</i>)
Jatuh Tempo	:	(<i>Jatuh Tempo</i>)
Jumlah Pokok Pajak	:	(<i>Pokok Pajak</i>)
Jumlah Denda Keterlambatan	:	(<i>denda keterlambatan 1%/bulan</i>) (<i>denda bertambah 1% setiap bulannya</i>)
Jumlah Tagihan	:	RpXXX.XXX.XXX,- (<i>Terbilang</i>)
Kode Bayar	:	(<i>Kode Bayar</i>)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak daerah dengan Penandaan, Penghentian, Penutupan, Penurunan, Pembongkaran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap objek pajak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, **maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah ini bersamaan dengan Surat Teguran I.**

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas sebelum menerima Surat ini, Saudara dapat mengabaikan Surat ini. Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara terhadap Negara dapat segera dipenuhi sebagaimana mestinya.

PERHATIAN

UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH DITERBITKANNYA SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DILAKUKAN DENGAN TEGURAN I/ PENANDAAN/PENGHENTIAN/ PENUTUPAN/ PENURUNAN/ PEMBONGKARAN/ SURAT PAKSA/ PENYITAAN

Semarang, *tanggal surat*
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SEMARANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,
ttd



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina


NIP. 19680420 199401 1 001

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU


LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

A. SSPD PBB-P2

	<p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pemuda No. 148 Semarang</p>
<p>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)</p>	
<p>Tempat Pembayaran : Nomor Objek Pajak : Nama : NPWPD : Alamat : Kelurahan : Kecamatan : Kota : Provinsi : Tagihan Pokok : Tagihan Denda :</p>	
<p>Total Bayar : Tanggal Pembayaran : Keterangan : Terbilang :</p>	
<p>Bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk pembayaran secara langsungStruk ATM/Struk e-commerce/Bukti pembayaran lain dari Bank/Tempat Pembayaran bagi pembayaran pajak secara elektronik/online	

B. SSPD Pajak Reklame, PAT, PBJT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet

	PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pemuda No. 148 / Gd. C-Lt.1 Semarang Telp/Fax 024-3513366 - 1252 / 1254	SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun :												
NPWPD : Nama : Alamat : ID OP : Nama Objek : Alamat Objek : Menyetorkan berdasarkan*) : <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPD</td> <td><input type="checkbox"/> STPD</td> <td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDT</td> <td><input type="checkbox"/> SPTPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKB</td> <td><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> SKPDKBT</td> <td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td> <td></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain	<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD		<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan		<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	
<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD	<input type="checkbox"/> Lain-lain												
<input type="checkbox"/> SKPDT	<input type="checkbox"/> SPTPD													
<input type="checkbox"/> SKPDKB	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan													
<input type="checkbox"/> SKPDKBT	<input type="checkbox"/> SK Keberatan													
Masa Pajak : Tahun : Tgl. Pendataan :														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 35%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 40%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah Setoran Pajak</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Dengan Huruf :			No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah					Jumlah Setoran Pajak			
No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah											
Jumlah Setoran Pajak														
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal :	Semarang, Penyetor, (.....)												

*) Beri tanda √ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Permohonan Pengurangan PBB-P2

Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan Pengurangan PBB-P2 Tahun

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Nomor Telepon :
Mengajukan permohonan Pengurangan PBB-P2% (.....persen) dari PBB-P2
yang terutang atas objek pajak:
NOPD :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :

Alasan mengajukan permohonan:

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan:

1. Fotocopy SPPT PBB-P2 tahun berjalan yang diterima tanggal.....
2. Surat Kuasa Bermaterai (bila dikuasakan)
3. Fotocopy KTP yang diberi kuasa
4. Fotocopy KTP Wajib Pajak
5. Dokumen Pendukung:
 - a. WP Badan : Fotocopy SPT Tahunan terakhir dan Laporan Keuangan
 - b. WP Pensiun : Fotocopy SK Pensiunan dan Struk Pensiunan Terakhir
 - c. WP Veteran : Fotocopy SK Pensiunan, Tanda Penghargaan Veteran yang dilegalisasi LVRI, dan Struk Pensiunan Terakhir
 - d. WP Lainnya : Surat Keterangan Tidak Mampu/Pengantar dari Lurah
 - e. WP untuk Cagar Budaya : Fotocopy Surat Keterangan Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
 - f. Fotocopy Pelunasan PBB-P2 Tahun sebelumnya
 - g. Fotocopy Kartu Keluarga
 - h. Fotocopy Rekening Listrik, Telepon, dan PDAM bulan terakhir
 - i. Fotocopy SK Pengurangan Terakhir bila pernah mengajukan

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Permohonan Pembetulan SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Permohonan Pembetulan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 *), yang tidak benar Tahun Pajak

Kepada Yth.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Nomor Telepon / HP :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, atas objek pajak:

NOPD :

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

PBB-P2 yang terutang: Rp.(.....)

Tanggal SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang diterima:

Dengan ini mengajukan pembetulan SPPT/ SKPD/ STPD PBB-P2 *), sehingga seharusnya yang benar tertulis sebagai berikut:

-
-
-

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 *) yang akan diajukan pembetulan
2. Bukti Lunas PBB-P2 tahun sebelumnya
3. Fotocopy Sertifikat/Bukti Kepemilikan lain
4. Fotocopy PBG/Keterangan lain
5. Fotocopy KTP Wajib Pajak dan Kartu Keluarga
6. Fotocopy KTP yang diberi kuasa
7. SPOP dan LSPOP
8. Foto terbaru lokasi Objek Pajak
9. Surat pernyataan/bukti pendukung lain

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Permohonan Pembatalan

Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 *), yang tidak benar Tahun Pajak

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Nomor Telepon / HP :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak, atas objek pajak:

NOPD :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
PBB yang terutang : Rp. (.....)

Tanggal SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang diterima:

Dengan ini mengajukan pembatalan SPPT/ SKPD/ STPD PBB-P2 *), yang tidak benar
Tahun Pajak Dengan alasan:

-
-
-

Bersama ini dilampirkan:

1. Asli SPPT/ SKPD/STPD PBB-P2 *) yang akan diajukan pembatalan
2. Bukti Lunas PBB-P2 tahun-tahun lalu
3. Sertifikat/Bukti Kepemilikan lain
4. PBG/Keterangan lain
5. KTP Wajib Pajak dan Kartu Keluarga
6. KTP yang diberi kuasa

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Permohonan Penghapusan

Lampiran : Satu bendel
Perihal : Penghapusan / Pengurangan Denda Administrasi atas SPPT/SKPD/STPD
PBB-P2 Tahun Pajak

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Semarang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPWP :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak, atas obyek pajak:

NOPD :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan penghapusan/pengurangan denda administrasi atas SPPT PBB-P2 tersebut.
Untuk Tahun Pajak Sebesar% dari PBB-P2 yang terutang.

Alasan pengajuan permohonan penghapusan:

-
-
-
-

Bersama ini dilampirkan:

1. Fotocopy SPPT PBB-P2 yang diajukan penghapusan denda administrasi PBB-P2
2. Dokumen pendukung:
 - a. Fotocopy KTP Wajib Pajak dan Kartu Keluarga
 - b. Fotocopy Rekening listrik, Telp dan PDAM bulan terakhir
 - c. Bila Wajib Pajak Badan Hukum, Fotocopy Laporan SPT Tahunan dan Laporan Keuangan
 - d. Surat Kuasa Bermaterai bila dikuasakan
 - e. Fotocopy KTP yang diberi Kuasa

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,20.....

Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak*)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Surat Pendaftaran Objek Pajak
A. Surat Pendaftaran Objek Pajak Pajak Reklame



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda 148, Telp.3513366, 351871 Pes. 1250 Fax (024) 3548920 Semarang 50132

NO FORMULIR :
TAHUN :

Surat Pendaftaran Objek Pajak

Kepada Yth:

KELURAHAN :
KECAMATAN :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SEMARANG

I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha : Rt : Rw :
3. Telepon Usaha :
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
5. Nama Pemilik/Pengelola :
6. NIB/NIK :
7. Alamat :
8. NPWP :
9. NPWPD :
10. Telp/HP :
11. e-mail :
12. Klasifikasi Usaha : Reklame
11. Keterangan :

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang,

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

**LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
PAJAK REKLAME**

DATA OBYEK PAJAK

1. Nama Objek :
2. Alamat Objek :
- a. Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kota : SEMARANG
3. Jenis Klasifikasi Reklame : a. Reklame Papan/*billboard/videotron/megatron*;
b. Reklame Kain;
c. Reklame Melekat/*stiker*;
d. Reklame Selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame Udara;
g. Reklame Apung;
h. Reklame Film/*slide*; dan
i. Reklame Peragaan.
4. Jumlah Dan Naskah :

No	Naskah	Ukuran (Meter)			Jumlah / Sisi
		Panjang	Lebar	Tinggi	

(dilampiri foto KTP dan Foto Reklame)

PETUGAS PENDATAAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

B. Surat Pendaftaran Objek Pajak Pajak Air Tanah



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda 148, Telp.3513366, 351871 Pes. 1250 Fax (024) 3548920 Semarang 50132

NO FORMULIR :
TAHUN :

Surat Pendaftaran Objek Pajak

KELURAHAN :
KECAMATAN :

Kepada Yth:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SEMARANG

I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha : Rt : Rw :
3. Telepon Usaha :
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
5. Nama Pemilik/Pengelola :
6. NIB/NIK :
7. Alamat :
8. NPWP :
9. NPWPD :
10. Telp/HP :
11. e-mail :
12. Klasifikasi Usaha : Pengambilan Dan/Atau Pemanfaatan Air Tanah
11. Keterangan :

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semarang,

PETUGAS PENDAFTARAN

(.....)

WAJIB PAJAK

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

LAMPIRAN FORMULIR PENDAFTARAN NPWPD

PAJAK AIR TANAH

DATA OBYEK PAJAK

- 1. NPWPD :
- 2. Nama Wajib Pajak :
- 3. Alamat Wajib Pajak :
- 4. Alamat Usaha :
- 5. Kelurahan :
- 6. Kecamatan :
- 7. Peruntukan :
- 8. No. Air Tanah/ Sumur :
- 9. Jumlah Sumur :
- 10. No. Telp :

PERHITUNGAN PENGAMBILAN AIR TANAH

1. PENUNJUKAN METER AIR

- Hari Ini :
- Bulan Lalu :
- Volume Pemakaian air :

2. TANPA METER AIR

- a. Debit air Lt./ Detik :
- b. Penggunaan 1 Hari :Jam
- c. Penggunaan 1 Bulan :

PETUGAS PENDATAAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

- C. Surat Pendaftaran Objek Pajak Pajak Barang Jasa Tertentu
1. Makanan dan/atau Minuman



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda 148, Telp.3513366, 351871 Pes. 1250 Fax (024) 3548920 Semarang 50132

NO FORMULIR :	
TAHUN :	

Surat Pendaftaran Objek Pajak

KELURAHAN :
KECAMATAN :

Kepada Yth:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SEMARANG

I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha : Rt : Rw :
3. Telepon Usaha :
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
5. Nama Pemilik/Pengelola :
6. NIB/NIK :
7. Alamat :
8. NPWP :
9. NPWPD :
10. Telp/HP :
11. e-mail :
12. Klasifikasi Usaha : Makanan dan/atau Minuman
11. Keterangan :

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semarang,

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)

MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

DATA OBJEK PAJAK

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
..... Rt : Rw :
- a. Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kota : SEMARANG
- 3. Jenis Klasifikasi Usaha : Restoran/ Rumah Makan/ Café/ Kantin/ Warung/ Kolam
Pemancingan/ Jasa Boga atau Katering/
- 4. Jam buka/Operasional :
- 5. Jumlah
 - a. Karyawan : orang
 - b. Meja : buah
 - c. Kursi : buah
- 6. Sistem Kasir :

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

2. Jasa Perhotelan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda 148, Telp.3513366, 351871 Pes. 1250 Fax (024) 3548920 Semarang 50132

NO FORMULIR :	
TAHUN :	

Surat Pendaftaran Objek Pajak

KELURAHAN :
KECAMATAN :

Kepada Yth:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SEMARANG

I. DATA WAJIB PAJAK

- 1. Nama Usaha :
- 2. Alamat Usaha : Rt : Rw :
- 3. Telepon Usaha :
- 4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
- 5. Nama Pemilik/Pengelola :
- 6. NIB/NIK :
- 7. Alamat :
- 8. NPWP :
- 9. NPWPD :
- 10. Telp/HP :
- 11. e-mail :
- 12. Klasifikasi Usaha : Jasa Perhotelan
- 11. Keterangan :

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semarang,

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)

JASA PERHOTELAN

DATA OBYEK PAJAK

1. Nama :
2. Alamat :
- Rt : Rw :
- a. Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kota : SEMARANG
3. Jenis Klasifikasi Usaha : HOTEL BINTANG 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ Hostel/ Vila/ Pondok Wisata/ Motel/ Losmen/ Wisma Pariwisata/ Pesanggrahan/ Rumah Penginapan/ Guesthouse/ Bungalo/ Resort/ Cottage/ Tempat Tinggal Pribadi yang difungsikan sebagai hotel termasuk kos/ Glamping/.....
- 4 Jumlah dan Jenis Kamar :

No	Jenis Kamar	Perincian		Okupansi 100%	Keterangan
		Jumlah	Harga Kamar		

5. Jenis Fasilitas yang ada : a.
- b.
- c. dst

PETUGAS PENDAFTARAN

(.....)

WAJIB PAJAK

(.....)

3. Jasa Parkir



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Pemuda 148, Telp.3513366, 351871 Pes. 1250 Fax (024) 3548920 Semarang 50132

NO FORMULIR :	
TAHUN :	

Surat Pendaftaran Objek Pajak

KELURAHAN :
KECAMATAN :

Kepada Yth:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SEMARANG

I. DATA WAJIB PAJAK

- 1. Nama Usaha :
- 2. Alamat Usaha : Rt : Rw :
- 3. Telepon Usaha :
- 4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
- 5. Nama Pemilik/Pengelola :
- 6. NIB/NIK :
- 7. Alamat :
- 8. NPWP :
- 9. NPWPD :
- 10. Telp/HP :
- 11. e-mail :
- 12. Klasifikasi Usaha : Jasa Parkir
- 11. Keterangan :

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semarang,

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)

JASA PARKIR

DATA OBYEK PAJAK

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
..... Rt : Rw :
- a. Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kota : SEMARANG
- 3. Jenis Klasifikasi Usaha : Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir/ Pelayanan
Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)/ Parkir Offstreet/
Penitipan Motor/ Mobil/
- 4. Jam Operasional :
- 5. Luas Areal Parkir :
- 6. Kapasitas Kendaraan
 - a. Kendaraan Roda 4 : buah
 - b. Kendaraan Roda 2 : buah
- 7. Tarif yang ditentukan
 - a. Kendaraan Roda 4 : Rp.
 - b. Kendaraan Roda 2 : Rp.
- 8. Jumlah karyawan : orang

PETUGAS PENDAFTARAN

(.....)

WAJIB PAJAK

(.....)

4. Jasa Kesenian dan Hiburan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda 148, Telp.3513366, 351871 Pes. 1250 Fax (024) 3548920 Semarang 50132

NO FORMULIR :
TAHUN :

Surat Pendaftaran Objek Pajak

KELURAHAN :
KECAMATAN :

Kepada Yth:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SEMARANG

I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha : Rt : Rw :
3. Telepon Usaha :
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
5. Nama Pemilik/Pengelola :
6. NIB/NIK :
7. Alamat :
8. NPWP :
9. NPWPD :
10. Telp/HP :
11. e-mail :
12. Klasifikasi Usaha : Jasa Kesenian dan Hiburan
11. Keterangan :

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semarang,

PETUGAS PENDAFTARAN

(.....)

WAJIB PAJAK

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

**LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)**

JASA KESENIAN DAN HIBURAN

DATA OBYEK PAJAK

1. Nama :
2. Alamat :
- RT : RW :
- a. Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kota : SEMARANG
3. Jenis Klasifikasi Usaha : a. Tontonan Film atau bentuk Tontonan Audio Visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. Pergelaran Kesenian, Musik, tari, dan/atau Busana;
- c. Kontes Kecantikan;
- d. Kontes Binaraga;
- e. Pameran;
- f. Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap;
- g. Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor;
- h. Permainan ketangkasan;
- i. Olahraga permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran;
- j. Rekreasi wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. Panti Pijat dan Pijat Refleksi; dan
- l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa
- m. Insidentil.....
4. Jam Operasional :
5. Jumlah
- a. Kamar/ Kursi/ Meja : buah
- b. Alat Permainan : buah
6. Tarif :
7. Jumlah karyawan : orang

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda 148, Telp.3513366, 351871 Pes. 1250 Fax (024) 3548920 Semarang 50132

NO FORMULIR :
TAHUN :

Surat Pendaftaran Objek Pajak

KELURAHAN :
KECAMATAN :

Kepada Yth:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SEMARANG

I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha : Rt : Rw :
3. Telepon Usaha :
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
5. Nama Pemilik/Pengelola :
6. NIB/NIK :
7. Alamat :
8. NPWP :
9. NPWPD :
10. Telp/HP :
11. e-mail :
12. Klasifikasi Usaha : Mineral Bukan Logam dan Batuan
11. Keterangan :

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Semarang,

PETUGAS PENDAFTARAN

(.....)

WAJIB PAJAK

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DATA OBYEK PAJAK

- 1. Nama :
- 2. Alamat :

 - a. Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kota : SEMARANG

- 3. Jenis Klasifikasi Usaha : Batu Kapur/ Batu Apung/ Tanah Urug/
- 4. Jam Operasional :
- 5. Luas Area :
- 6. Volume Yang diambil : m³
- 7. Jumlah karyawan :

PETUGAS PENDATAAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

E. Surat Pendaftaran Objek Pajak Pajak Sarang Burung Walet



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda 148, Telp.3513366, 351871 Pes. 1250 Fax (024) 3548920 Semarang 50132

NO FORMULIR :
TAHUN :

Surat Pendaftaran Objek Pajak

KELURAHAN :
KECAMATAN :

Kepada Yth:
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SEMARANG

I. DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Usaha :
2. Alamat Usaha : Rt : Rw :
3. Telepon Usaha :
4. Bidang Usaha : Badan Usaha/Pribadi
5. Nama Pemilik/Pengelola :
6. NIB/NIK :
7. Alamat :
8. NPWP :
9. NPWPD :
10. Telp/HP :
11. e-mail :
12. Klasifikasi Usaha : Sarang Burung Walet
11. Keterangan :

II. DATA OBYEK PAJAK (Terlampir)

Data tersebut di atas kami isi dengan benar dan apabila ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang,

PETUGAS PENDAFTARAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Pejabat

(.....)

LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

PAJAK SARANG BURUNG WALET

DATA OBYEK PAJAK

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- a. Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kota : SEMARANG
- 3. Jenis Klasifikasi Usaha :
-
- 4. Jam Operasional :
- 5. Luas Area :
- 6. Volume Yang diambil : m³
- 7. Jumlah karyawan :

PETUGAS PENDATAAN

WAJIB PAJAK

(.....)

(.....)

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN X
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

a. SKPD Reklame

	PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pemuda No. 148 Gd. C-Lt.1 Semarang Telp. 024-3513366 - 1252 / 1254,	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Tahun : ID OP :	No.SKPD : Kode Bayar :
NPWPD : Nama : Alamat : Tgl. Jatuh Tempo :			
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
	a. Lokasi Pasang : b. Naskah : c. Masa Pajak : d. Panjang x Lebar : e. Tinggi : f. Jumlah : g.No. & Tgl. Izin :		
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			
Sanksi : a. Denda		0	
: b. Bunga		0	
Jumlah Keseluruhan			
Dengan huruf PERHATIAN: 1. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan. 2. Pembayaran melalui ATM atau Internet Banking (bank lain) melalui menu Transfer, dilakukan dengan menggunakan KODE BANK JATENG + 70 + KODE BAYAR (11370+KODE BAYAR) dan masukkan jumlah tagihannya. 3. Pembayaran melalui Bank Lain dapat dilakukan lewat Teller/Transfer ke Rekening Bank Jateng No. 1021010541 atas nama rekening: PENAMPUNGAN PAJAK KOTA SMG dan kolom berita/keterangan agar ditulis ANGKA yang tertera dalam KODE BAYAR. 4. Pembayaran Transfer dianggap SAH dan TERVALIDASI apabila sudah melakukan konfirmasi melalui SMS/WA			
Semarang, <div style="text-align: center;"> KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG (.....) </div>			

b. SKPD PAT



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Pemuda No. 148 Gd. C-Lt.1 Semarang
 Telp. 024-3513366 - 1252 / 1254,

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
 (SKPD)

No.SKPD :
 Kode Bayar :

Tahun :
 ID OP :

NPWPD :
 Nama :
 Alamat :
 Peruntukan :
 Lokasi Sumur :
 Tanggal Jatuh Tempo :

Volume	Harga Dasar Air / m ³	Nilai Perolehan Air (Rp)	Tarif	Pajak Terutang (Rp)
1	2	3 = 1 x 2	4	5 = 3 x 4

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak

Sanksi : a. Denda 0
 : b. Bunga 0

Jumlah Keseluruhan

Dengan huruf

PERHATIAN:

1. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.
2. Pembayaran melalui ATM atau Internet Banking (bank Lain) melalui menu Transfer, dilakukan dengan menggunakan KODE BANK JATENG + 70 + KODE BAYAR (11370+KODE BAYAR) dan masukkan jumlah tagihannya.
3. Pembayaran melalui Bank Lain dapat dilakukan lewat Teller/Transfer ke Rekening Bank Jateng No. 1021010541 atas nama rekening: PENAMPUNGAN PAJAK KOTA SMG dan kolom berita/keterangan agar ditulis ANGKA yang tertera dalam KODE BAYAR.
4. Pembayaran Transfer dianggap SAH dan TERVALIDASI apabila sudah melakukan konfirmasi melalui SMS/WA

Semarang,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA SEMARANG

(.....)

c. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN PBJT, MBLB, dan Sarang Burung Walet

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pemuda No. 148 Gd. C-Lt.1 Semarang Telp. 024-3513366 - 1252 / 1254	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)		No.SKPD : Kode Bayar :
	Tahun : ID OP :		
NPWPD : Nama : Alamat : Tgl. Jatuh Tempo :			
No	Ayat	Uraian	Jumlah (Rp)
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			
Sanksi : a. Denda			0
: b. Bunga			0
Jumlah Keseluruhan			
Dengan huruf PERHATIAN: 1. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah melampaui jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan. 2. Pembayaran melalui ATM atau Internet Banking (bank lain) melalui menu Transfer, dilakukan dengan menggunakan KODE BANK JATENG + 70 + KODE BAYAR (11370+KODE BAYAR) dan masukkan jumlah tagihannya. 3. Pembayaran melalui Bank Lain dapat dilakukan lewat Teller/Transfer ke Rekening Bank Jateng No. 1021010541 atas nama rekening: PENAMPUNGAN PAJAK KOTA SMG dan kolom berita/keterangan agar ditulis ANGKA yang tertera dalam KODE BAYAR. 4. Pembayaran Transfer dianggap SAH dan TERVALIDASI apabila sudah melakukan konfirmasi melalui SMS/WA.			
Semarang, <p style="text-align: center;">KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>			

WALI KOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

ttd
 HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

	PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Pemuda No. 148 / Gd. C-Lt.1 Semarang Telp/Fax 024-3513366 - 1252 / 1254	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Kode Bayar :																				
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)																						
NPWPD :		Kepada Yth :																				
NOPD :		Kepala Badan Pendapatan Daerah																				
Nama OP :		Kota Semarang																				
Alamat OP :																						
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Keterlambatan pelaporan SPTPD akan dikenakan sanksi administratif.																						
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK																						
1. A. Jenis PBJT atas: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Makanan dan/atau minuman <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%;">d. Jasa parkir <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>b. Tenaga listrik <input type="checkbox"/></td> <td>e. Jasa kesenian dan hiburan <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>c. Jasa perhotelan <input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table> B. MBLB <input type="checkbox"/> C. Sarang burung walet <input type="checkbox"/>			a. Makanan dan/atau minuman <input type="checkbox"/>	d. Jasa parkir <input type="checkbox"/>	b. Tenaga listrik <input type="checkbox"/>	e. Jasa kesenian dan hiburan <input type="checkbox"/>	c. Jasa perhotelan <input type="checkbox"/>															
a. Makanan dan/atau minuman <input type="checkbox"/>	d. Jasa parkir <input type="checkbox"/>																					
b. Tenaga listrik <input type="checkbox"/>	e. Jasa kesenian dan hiburan <input type="checkbox"/>																					
c. Jasa perhotelan <input type="checkbox"/>																						
2. Klasifikasi: <input type="checkbox"/>																						
3. Mengadakan <input type="checkbox"/> pembukuan <input type="checkbox"/> pencatatan																						
4. Rincian transaksi																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Uraian/Jenis</th> <th style="width: 15%;">Volume</th> <th style="width: 20%;">Harga/Tarif</th> <th style="width: 20%;">Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No.	Uraian/Jenis	Volume	Harga/Tarif	Ket	1					2					3				
No.	Uraian/Jenis	Volume	Harga/Tarif	Ket																		
1																						
2																						
3																						
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK																						
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) : <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Masa Pajak</td> <td style="width: 50%;">: Tanggal. s.d. Tanggal.</td> </tr> <tr> <td>b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. 0,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Tarif Pajak (Sesuai Perda)</td> <td>: %</td> </tr> <tr> <td>d. Pajak Terutang (b x c)</td> <td>: Rp. 0,-</td> </tr> </table>			a. Masa Pajak	: Tanggal. s.d. Tanggal.	b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. 0,-		c. Tarif Pajak (Sesuai Perda)	: %	d. Pajak Terutang (b x c)	: Rp. 0,-												
a. Masa Pajak	: Tanggal. s.d. Tanggal.																					
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. 0,-																						
c. Tarif Pajak (Sesuai Perda)	: %																					
d. Pajak Terutang (b x c)	: Rp. 0,-																					
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan fotocopy dokumen): <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Masa Pajak</td> <td style="width: 50%;">: Tanggal</td> </tr> <tr> <td>b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Tarif Pajak (Sesuai Perda)</td> <td>: %</td> </tr> <tr> <td>d. Pajak Terutang (b x c)</td> <td>: Rp.</td> </tr> </table>			a. Masa Pajak	: Tanggal	b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.		c. Tarif Pajak (Sesuai Perda)	: %	d. Pajak Terutang (b x c)	: Rp.												
a. Masa Pajak	: Tanggal																					
b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : Rp.																						
c. Tarif Pajak (Sesuai Perda)	: %																					
d. Pajak Terutang (b x c)	: Rp.																					
C. PERNYATAAN WAJIB PAJAK																						
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Semarang, <div style="text-align: center;"> Wajib Pajak (.....) </div>																						
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BAPENDA																						
Tanggal pelaporan : Tanggal verifikasi : Nama Petugas :																						

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

LAMPIRAN XII
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Kertas Kerja Pemeriksaan
KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama :
 Alamat :
 NPWPD :
 NOPD :

I. Dokumen yang diperiksa:

1.
2.
3.
4.

II. Pendapatan dan Pajak yang disetorkan:

No.	Bulan	Pendapatan	Pajak	Tgl Setor	Denda	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
Jumlah		Rp.	Rp.		Rp.	

III. Uraian Hasil Pemeriksaan:

.....

IV. Koreksi Pemeriksa:

.....
.....
.....
.....

V. Kesimpulan:

1. Jumlah pendapatan dari bulan sampai dengan

Sebesar = Rp.

2. Koreksi dari Tim Pemeriksa = Rp.

3. Pajak yang dikenakan = Rp.

4. Pajak yang disetor = Rp.

5. Selisih kurang / lebih = Rp.

6. Denda = Rp.

7. Jumlah Pajak yang harus disetor = Rp.

Kekurangan pembayaran periode lalu:

1. Periode s/d = Rp.

2. Periode s/d = Rp.

3. Periode s/d = Rp.

4. Periode s/d = Rp.

Jumlah Kekurangan Pembayaran = Rp.

Semarang,

Wajib Pajak

Tim Pemeriksa:

	1.	()
	2.	()
	3.	()
()	4.	()

WALI KOTA SEMARANG,


ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Berita Acara Pemeriksaan
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor tanggal maka kami yang tersebut di bawah:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1			
2			
3			
4			

selaku tim Pemeriksa Pajak yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nama :
NPWPD :
NOPD :
Alamat :

dengan ini:

.....
.....

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Semarang,

Wajib Pajak

Tim Pemeriksa:

	1.	()
	2.	()
	3.	()
()	4.	()

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Surat Teguran



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 148/Gd. C-Lt.1 Telp 0-800-1616-162/082-221-221-400, Kota Semarang

Kepada Yth.
(*NAMA W/P*)
(*ALAMAT W/P*)

SURAT TEGURAN
SPTPD/SKPD/SKPKDB – (*Jenis Pajak*)
NOMOR: (*Nomor Surat Teguran I SPTPD*)

Berdasarkan pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Utang Pajak sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak	:	(<i>Nama Wajib Pajak</i>)
Alamat Wajib Pajak	:	(<i>Alamat Wajib Pajak</i>)
Nama Objek Pajak	:	(<i>Nama Objek Pajak</i>)
Alamat Objek Pajak	:	(<i>Alamat Objek Pajak</i>)
NPWPD	:	(<i>NPWPD</i>)
NOP/ ID OP	:	(<i>ID OP</i>)
Jenis Pajak	:	(<i>Jenis Pajak PBJT/ Minerba/ Walet</i>)
Nomor Ketetapan SPTPD	:	(<i>Nomor SPTPD</i>)
Masa dan Tahun Pajak	:	(<i>Masa dan Tahun Pajak</i>)
Jatuh Tempo	:	(<i>Jatuh Tempo</i>)
Jumlah Pokok Pajak	:	(<i>Pokok Pajak</i>)
Jumlah Denda Keterlambatan	:	(<i>denda keterlambatan 1%/bulan</i>) (<i>denda bertambah 1% setiap bulannya</i>)
Jumlah Tagihan	:	RpXXX.XXX.XXX,- (<i>Terbilang</i>)
Kode Bayar	:	(<i>Kode Bayar</i>)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak daerah dengan Penandaan, Penghentian, Penutupan, Penurunan, Pembongkaran, Surat Paksa, dan Penyitaan terhadap objek pajak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, **maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Teguran ini bersamaan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah.**

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas sebelum menerima Surat ini, Saudara dapat mengabaikan Surat ini. Demikian untuk menjadi perhatian, agar kewajiban Saudara terhadap Negara dapat segera dipenuhi sebagaimana mestinya.

PERHATIAN

UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH DITERBITKANNYA SURAT TEGURAN ... DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH DILAKUKAN DENGAN TEGURAN .../ PENANDAAN/ PENGHENTIAN/ PENUTUPAN/ PENURUNAN/ PEMBONGKARAN/ SURAT PAKSA/ PENYITAAN

Semarang, *tanggal surat*
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN XV
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 148/Gd. C-Lt.1 Telp 0-800-1616-162/082-221-221-400, Kota Semarang

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS
 Nomor

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada Penggung Pajak atas Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :
 NPWPD :
 NOPD/ID OP :
 Alamat :

untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daerah sejumlah Rp dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah				

Terbilang:

paling lambat pada hari tanggal bulan tahun
 Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Semarang,
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA SEMARANG,

.....

*) STPD/SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan / SKPDKB / SKPDKBT / SK Pembetulan / SK Keberatan /Putusan Banding

WALI KOTA SEMARANG,
 ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
 Pembina
 NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Surat Paksa

a. Surat Paksa

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH



Jl. Pemuda No. 148/Gd. C-Lt.1 Telp 0-800-1616-162/082-221-221-400, Kota Semarang

SURAT PAKSA

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Menimbang bahwa Penanggung Pajak atas Wajib Pajak:

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 NOPD/ID OP :
 Alamat Wajib Pajak :

bertanggung jawab atas pembayaran pajak dari Utang Pajak yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana tercantum sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan Tanggal Surat *)	Tanggal JatuhTempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
Jumlah				Rp

Terbilang :

Dengan ini:

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini;
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;
3. Atas pemberitahuan Surat Paksa dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERHATIAN

UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 2x24 JAM SETELAH PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DILAKUKAN DENGAN DENGAN PENYITAAN.

Ditetapkan di Semarang,
 pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KOTA SEMARANG,

*) SKPD/STPD/SKPDKB/SKPKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/ SK Putusan Banding

- b. Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha dan kedudukannya



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 148/Gd. C-Lt.1 Telp 0-800-1616-162/082-221-221-400, Kota Semarang

PENGUMUMAN

Nomor

TENTANG

PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA TERHADAP PENANGGUNG PAJAK ATAU
WAJIB PAJAK YANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGAL, TEMPAT USAHA, ATAU
TEMPAT KEDUDUKANNYA

Dengan ini diberitahukan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Wajib Pajak	NPWPD	Nomor Surat Paksa	Tanggal Surat Paksa	Jumlah Utang Pajak (Rp)

Pemberitahuan Surat Paksa ini dilakukan melalui media massa dikarenakan Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukannya.

Dengan ini:

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini;
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;
3. Atas pemberitahuan Surat Paksa dikenakan Biaya Penagihan Pajak yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk informasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SEMARANG,

.....

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah

.....,Tahun.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Daerah

Kepada Yth.

Wali Kota Semarang

Dengan hormat,

Sesuai dengan SK Keberatan/ Putusan Banding/ Kelebihan Pembayaran atas SKPD*)
Nomor tanggal, kami mohon dengan hormat
kepada Wali Kota Semarang untuk membayar Kelebihan Pembayaran atas:

Nama :
NPWPD :
NOPD :
Alamat :
Telp. :
Pekerjaan :

Kami mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Daerah sejumlah Rp (.....)
dengan alasan
.....
.....

Demikian agar kiranya dapat dikabulkan dan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon,

(.....)

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001